



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN
DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan penyaluran Alokasi Dana Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Am

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
21. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut aplikasi SISKEUDES adalah alat bantu berupa perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Desa di Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ADD

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

du

- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
- kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honorarium PKPKD dan PPKD, iuran BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan BPD, insentif RT/RW, insentif Ketua PKK, insentif Ketua Karang Taruna, insentif Ketua LPM dan insentif KPMD;
 - jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan IKG Desa; dan
 - pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

- ADD yang diterima oleh Desa merupakan penjumlahan dari Alokasi Kebutuhan Desa (AKD), Alokasi Minimum (AM), Alokasi Proporsional (AP), Alokasi Khusus (AK), dan Alokasi Pemilihan Kepala Desa (APKD).
- AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honorarium PKPKD dan PPKD, iuran BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan BPD, insentif RT/RW, insentif Ketua PKK, insentif Ketua Karang Taruna, insentif Ketua LPM dan insentif KPMD.
- AM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pembagian 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah pagu total ADD se-Daerah dikurangi pagu AKD dan APKD dibagi jumlah Desa di Daerah.
- AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pembagian 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah pagu total ADD se-Daerah dikurangi pagu AKD dan APKD.
- APKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) ADD untuk setiap Desa dihitung sebagai berikut:
- $$ADD\ i = (AKD\ i + AM\ i + AP\ i) + APKD\ i$$

Keterangan:

ADD i : Jumlah total ADD yang diterima Desa-i

AKD i : Jumlah Alokasi Kebutuhan Desa yang diterima Desa-i

AM i : Jumlah Alokasi Minimum yang diterima Desa-i

AP i : Jumlah Alokasi Proporsional yang diterima Desa-i

APKD i : Jumlah Alokasi Pemilihan Kepala Desa yang diterima Desa-i

- (2) Rumus besaran AKD adalah sebagai berikut:

$$AKD\ i = Siltap + PKPKD + PPKD + BPJS\ NAKER + BPD + IRT/RW + IPKK + ILPM + IKT + IKPMD$$

du,

Keterangan:

Siltap	: kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun
PKPKD	: honorarium PKPKD selama 1 (satu) tahun
PPKD	: honorarium PPKD selama 1 (satu) tahun
BPJS NAKER	: iuran BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun
BPD	: tunjangan BPD selama 1 (satu) tahun
IRT/RW	: insentif RT/RW selama 1 (satu) tahun
IPKK	: insentif Ketua PKK selama 1 (satu) tahun
IKT	: insentif Ketua Karang Taruna selama 1 (satu) tahun
ILPM	: Insentif Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 1 (satu) tahun
IKPMD	: Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa selama 1 (satu) tahun

(3) Rumus besaran AM adalah sebagai berikut:

$$AM_i = \frac{(ADD - AKD) \times 50\%}{\text{Jumlah Desa se-Daerah}}$$

Keterangan:

AM _i	: Alokasi Minimum untuk Desa-i
ADD	: Jumlah pagu total ADD se-Daerah
AKD	: Jumlah pagu total Alokasi Kebutuhan Desa se-Daerah
APKD	: Jumlah Alokasi Pemilihan Kepala Desa se-Daerah

(4) Rumus besaran AP adalah sebagai berikut:

$$AP = (ADD - (AKD + APKD)) \times 50\%$$

$$AP_i = BDi \times AP$$

Keterangan:

AP	: Jumlah pagu total Alokasi Proporsional se-Daerah
AP _i	: Jumlah Alokasi Proporsional yang diterima Desa-i
BD _i	: Nilai Bobot Desa-i
AKD	: Jumlah pagu total Alokasi Kebutuhan Desa se-Daerah
APKD	: Jumlah Alokasi Pemilihan Kepala Desa se-Daerah

(5) Nilai Bobot Desa (BD_i) adalah nilai desa berdasarkan variabel-variabel sebagai berikut:

- jumlah penduduk desa (20%);
- angka kemiskinan desa (30%);
- luas wilayah desa (30%); dan
- IKG Desa (20%)

data yang digunakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.

(6) Rumusan perhitungan Nilai Bobot Desa (BD_i) sebagai berikut:

$$BD_i = \left[\left(\frac{a1_i}{a1} \right) \times 20\% \right] + \left[\left(\frac{a2_i}{a2} \right) \times 30\% \right] + \left[\left(\frac{a3_i}{a3} \right) \times 30\% \right] + \left[\left(\frac{a4_i}{a4} \right) \times 20\% \right]$$

dh

Keterangan:

- BD i : Nilai Bobot Desa untuk Desa-i
- a1 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk Daerah
- a2 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Kemiskinan Daerah
- a3 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Wilayah Daerah
- a4 : Nilai Bobot Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Daerah
- a1 i : Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk Desa-i
- a2 i : Nilai Bobot Variabel Jumlah Kemiskinan Desa-i
- a3 i : Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Wilayah Desa-i
- a4 i : Nilai Bobot Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Desa-i

- (7) Besaran Alokasi Khusus Pemilihan Kepala Desa berdasarkan pada peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bagian Kedua
Besaran ADD Setiap Desa

Pasal 5

Besaran ADD setiap Desa untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ADD

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dari Daerah kepada Desa dilakukan secara bertahap dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
 - a. Tahap I:
 - 1. Desa telah menetapkan dan mengundang Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - 2. Desa telah menetapkan dan mengundang Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan;
 - 3. Desa telah menetapkan dan mengundang Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan; dan
 - 4. Desa telah menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Keuangan Desa tahun anggaran berkenaan.
 - b. Tahap berikutnya:
 - 1. Desa telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

dh

2. Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati; dan
 3. Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada BPD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Camat meneliti surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang meliputi:
 1. telah terpenuhinya syarat penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 2. ketepatan jumlah anggaran yang diajukan berdasarkan pagu anggaran ADD; dan
 3. kelengkapan lampiran surat permohonan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa.
 - c. Camat menyampaikan Surat Pengantar Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD.
 - d. Kepala Dinas PMD mengajukan telaahan staf permohonan penyaluran ADD kepada Bupati.
 - e. Telaahan staf yang telah disetujui Bupati disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diproses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - f. Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mentransfer ADD ke RKD melalui bank yang ditunjuk dan menyampaikan/menginformasikan data SP2D kepada Kepala Dinas PMD.
 - g. Berdasarkan data SP2D, Kepala Dinas PMD memberitahukan penyaluran ADD kepada Kepala Desa melalui Camat.
 - h. Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk menatausahakan transaksi penyaluran ADD melalui Aplikasi SISKEUDES.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penganggaran, pencairan dana, belanja, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Tata cara pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

mu

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2000 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 29 Desember 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 29 Desember 2022

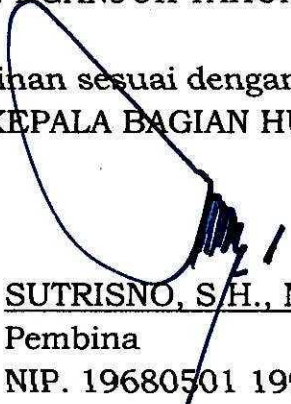
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S/H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 002

ju.